

**PENAFSIRAN INKLUSIF FAQIHUDDIN ABDUL
KODIR DALAM BIDANG RUMAH TANGGA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
dalam Ilmu Al-Quran dan Tafsir



Oleh :

NOVIQOTUL MUNAWAROH
NIM. 3120022

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**PENAFSIRAN INKLUSIF FAQIHUDDIN ABDUL
KODIR DALAM BIDANG RUMAH TANGGA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
dalam Ilmu Al-Quran dan Tafsir



Oleh :

NOVIQOTUL MUNAWAROH
NIM. 3120022

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Noviqotul Munawaroh
NIM : 3120022
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi dengan judul **“PENAFSIRAN INKLUSIF FAQIHUDDIN ABDUL KODIR DALAM BIDANG RUMAH TANGGA”** adalah benar hasil karya penulis berdasarkan hasil penelitian. Semua sumber yang digunakan dalam penelitian ini telah dicantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Apabila di kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka penulis bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pekalongan, 20 Februari 2025
Yang Menyatakan,



Noviqotul Munawaroh
NIM. 31120022

NOTA PEMBIMBING

H. Misbakhudin, Lc., M.Ag

Jl. Kenanga III RT. 03 RW. 05 Balutan Purwoharjo Comal Pemalang

Lamp : 4 (Empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Noviqotul Munawaroh

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah

c.q Ketua Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

di-

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Noviqotul Munawarah

NIM : 3112002

Judul : **PENAFSIRAN INKLUSIF FAQIHUDDIN ABDUL KODIR DALAM
BIDANG RUMAH TANGGA**

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqasyahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 20 Februari 2025

Pembimbing,


H. Misbakhudin, Lc., M.Ag
NIP. 197904022006041003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH**

Jl. Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161

Website: fuad.uingusdur.ac.id | Email : fuad@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri
K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara/i:

Nama : **NOVIQOTUL MUNAWAROH**

NIM : **3120022**

Judul Skripsi : **PENAFSIRAN INKLUSIF FAQIHUDDIN ABDUL
KODIR DALAM BIDANG RUMAH TANGGA**

yang telah diujikan pada hari Kamis, 13 Maret 2025 dan dinyatakan **LULUS** serta
diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)
dalam Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

Dewan Penguji

Penguji I

Prof. Dr. Imath Kanafi, M.Ag
NIP. 197511201999031004

Penguji II

Ambar Hermawan, M.S.I
NIP. 197504232015031001

Pekalongan, 25 April 2025

Disahkan Oleh

Dekan



Prof. Dr. H. Sam'ani, M.Ag
NIP. 197305051999031002

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es da ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Rangkap	Vokal Panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أ = ai	إ = ī
أ = u	أ = au	أ = ū

3. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرآة جملة ditulis = *mar'atun jamīlah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة ditulis = fatimah

4. Syadda (*tasydid*, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh :

ربنا ditulis = *rabbanā*

الرجل ditulis = *ar-rojulu*

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh :

اشمس ditulis = *asy-syamsu*

الرجل ditulis = *ar-rojulu*

اسية ditulis = *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /i/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :

القمر ditulis = *al-qamar*

البدع ditulis = *al-badi'*

الجلال ditulis = *al-jalāl*

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof / ' /.

Contoh :

امرت ditulis = *umirtu*

شيء ditulis = *syai'un*

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur atas kekuasaan Allah Swt. Dengan segala pertolongan-Nya, sehingga dapat tercipta tulisan sederhana ini. Maka, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kepada Bapak Saefudin dan Ibu Asmaul Afifah yang tidak pernah lelah mendoakan, menemani dan senantiasa memberikan suport kepada penulis dalam keadaan apapun.
2. Kepada Bapak Kaprodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir serta pembimbing skripsi, Bapak H. Misbakhudin, Lc., M.Ag salah satu panutan penulis selama menuntut ilmu di UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Terima kasih atas ilmu, arahan dan memberi banyak masukan yang bermanfaat sehingga skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik.
3. Kepada suami tercinta mas Syukron, yang sudah menjadi suport sistem terdepan penulis. Terima kasih tela h banyak memotivasi, membantu, menemani hampir setiap proses serta mendengar setiap keluh kesah penulis selama ini.
4. Kepada Sayyidah Nafisah, putri kecil penulis. Terima kasih karena bisa diajak kerjasama, tidak rewel, selalu mengerti dan sabar. Terima kasih sudah mengajarkan banyak hal.
5. Kepada seluruh keluarga besar Bani Syamsuddin dan Saifuddin. Terima kasih karena sudah mau direpotkan dan selalu me-suport penulis.
6. Kepada seluruh mahasiswa angkatan 2020 Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Terima kasih atas kebersamaan-nya. Semoga segala harapan dan cita-cita kita semua tercapai dan mampu menjadi versi terbaik diri masing-masing.

MOTTO

Suami dan istri adalah mitra sejati yang saling melengkapi, bukan saling mendominasi. Hubungan timbang balik yang saling melindungi, menghangatkan dan menyempurnakan.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ۖ هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۗ فَالَّذِينَ بَاشَرُواهُنَّ
وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۖ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ
الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۗ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَاشِرُواهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ
فِي الْمَسْجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِنَاسٍ
لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka, sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian, sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Akan tetapi, jangan campuri mereka ketika kamu (dalam keadaan) beriktikaf di masjid. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah. Maka, janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa.”

(Al-Baqarah [2]:187)

ABSTRAK

Noviqotul Munawaroh. 2025; Penafsiran Inklusif Faqihuddin Abdul Kodir Dalam Bidang Rumah Tangga.

Skripsi Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN KH Abdurrahman Wahid. **Pembimbing H. Misbakhudin, Lc., M.Ag**

Kata kunci : *Penafsiran Inklusif, Faqihuddin Abdul Kodir dan Rumah Tangga.*

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia masih menghadapi ketidaksetaraan gender, terutama dalam konteks rumah tangga. Budaya patriarki yang kuat memengaruhi interpretasi teks-teks agama, memperkuat posisi subordinat perempuan dalam keluarga. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan peningkatan angka perceraian sebesar 53% dari 2017 hingga 2021, dengan mayoritas kasus diajukan oleh istri, mencerminkan ketidakpuasan dalam hubungan rumah tangga. Penelitian ini mengkaji penafsiran inklusif Faqihuddin Abdul Kodir melalui konsep mubadalah untuk menciptakan relasi yang adil dan setara dalam rumah tangga.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami konsep rumah tangga dalam perspektif mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir dan mengkaji pemikirannya terkait penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis tentang relasi suami-istri. Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan konsep mubadalah dan kajian gender dalam Islam. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang isu rumah tangga, memperkaya literatur keislaman, dan menawarkan solusi berbasis kesetaraan gender.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka (*library research*). Data primer diperoleh dari buku *Qira'ah Mubadalah* karya Faqihuddin Abdul Kodir, sedangkan data sekunder berasal dari Al-Qur'an, hadis, dan literatur terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dokumen dan analisis konten. Data dianalisis menggunakan metode analisis Miles dan Huberman, meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Faqihuddin Abdul Kodir membangun konsep rumah tangga berbasis kesalingan (*mubādalāh*) melalui lima pilar utama: komitmen kuat (*mitsāqan ghalīzhān*, QS. An-Nisā' [4]:21), kemitraan berpasangan (*zawāj*, QS. Al-Baqarah [2]:187), saling memperlakukan baik (*mu'āsarah bil ma'rūf*, QS. An-Nisā' [4]:19), musyawarah (QS. Al-Baqarah [2]:233), dan saling merelakan

(QS. Al-Baqarah [2:233]). Dalam aspek ekonomi, nafkah menjadi tanggung jawab bersama (QS. Al-Jumu'ah [62]:10), sementara persoalan nusyūz (pembangkangan) baik oleh suami (QS. An-Nisā' [4]:128) maupun istri (QS. An-Nisā' [4]:34) diselesaikan secara damai tanpa kekerasan sesuai hadis Nabi (HR. Muslim no. 6195). Terkait poligami, Faqihuddin menilai praktik ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan (QS. An-Nisā' [4]:3) sehingga istri berhak menolaknya (QS. Al-Baqarah [2]:195), sedangkan perceraian meski dihindari (HR. Abū Dāwūd no. 2180) dapat menjadi solusi terakhir (QS. An-Nisā' [4]:128-130), dengan demikian konsep ini menekankan prinsip kesetaraan, keadilan, dan anti-kekerasan dalam membangun keluarga sakinah.



KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Swt. atas segala limpahan rahmat, karunia dan hidayah serta taufiq-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi agung Muhammad Saw. beserta keluarga, sahabat serta pengikutnya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis memperoleh bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis tidak lupa mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Sefudin dan Ibu Asmaul Afifah tercinta yang tak pernah lelah mendidik, mengasuh, serta mendoakan untuk kesuksesan penulis, atas doa serta restu keduanya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Prof. Dr. Sam'ani Sya'roni, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak H. Misbakhudin, LC, M.Ag selaku Ketua Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Sekaligus Dosen Pembimbing skripsi, terima kasih atas bimbingan dan dukungan yang luar biasa. Semoga limpahan Rahmat selalu menyertai. amiiin
5. Segenap Dosen dan Staf Fakultas Ushuluddin Adan dan Dakwah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan bantuan, dan motivasi sehingga skripsi ini bisa terselesaikan. Serta Teman-teman seperjuangan di UIN K.H.

Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan motivasi semangat dalam penyelesaian skripsi ini.

Pekalongan, 20 Februari 2025

Penulis,




DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II	22
PENAFSIRAN INKLUSIF, RUMAH TANGGA DALAM PANDANGAN AL-QUR'AN DAN MUBADALAH FAQIHUDDIN ABDUL KODIR.....	22
A. PENAFSIRAN INKLUSIF	22
1. Pengertian Penafsiran Inklusif.....	22
2. Ciri-ciri Penafsiran Inklusif.....	23
3. Manfaat Penafsiran Inklusif.....	24
B. KONSEP RUMAH TANGGA DALAM AL-QUR'AN	25
1. Pengertian Rumah Tangga.....	25
2. Rumah Tangga Dalam Pandangan Al-Qur'an.....	28
C. KONSEP MUBADALAH.....	52

1. Arti Mubadalah.....	52
2. Mubadalah Menurut Para Ahli	57
3. Kritik terhadap Pendekatan Mubadalah	64
4. Metode Mubadalah Faqihudin Abdul Kodir.....	65
BAB III.....	68
BIOGRAFI DAN PENAFSIRAN FAQIHUDIN ABDUL KODIR	
DALAM RUMAH TANGGA.....	68
A. Riwayat Hidup Faqihuddin Abdul Kodir	68
1. Biografi Faqihuddin Abdul Kodir	68
2. Riwayat Pendidikan Faqihuddin Abdul Kodir	68
3. Riwayat Pekerjaan Faqihuddin Abdul Kodir.....	69
4. Karya-karya dari Faqihuddin Abdul Kodir.....	71
B. Pemikiran Dan Penafsiran Faqihuddin Abdul Kadir Dalam	
Rumah Tangga.....	73
1. Konsep Rumah Tangga menurut Faqihudin Abdul Kodir.	73
2. Nusyuz dan Kekerasan Dalam Pandangan Faqihudin	
Abdul Kodir.....	80
3. Problem krusial relasi pasutri: Poligami dan perceraian..	86
BAB IV.....	93
ANALISIS PEMIKIRAN DAN PENAFSIRAN FAQIHUDIN	
ABDUL KODIR DALAM BIDANG RUMAH TANGGA.....	93
A. Analisis Pemikiran Mubadalah Faqihuddin Abdul Qodir	93
B. Analisis Penafsiran Mubadalah Faqihudin Abdul Kodir	
Dalam Bidang Rumah Tangga.....	99
C. Implementasi Mubadalah dalam Kehidupan Modern.....	112
BAB V.....	114
PENUTUP	114
A. KESIMPULAN.....	114
B. Saran-saran	115
DAFTAR PUSTAKA.....	117
LAMPIRAN-LAMPIRAN	123
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	124

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Berpikir	17
------------------------------------	----



BAB I

PENDAHULAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, menghadapi tantangan besar dalam hal ketidaksetaraan gender, terutama dalam konteks rumah tangga. Budaya patriarki yang kuat masih mendominasi berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam interpretasi teks-teks agama. Hal ini sering kali memperkuat posisi subordinat perempuan dalam keluarga, pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan sosial. Salah satu problem sosial yang terus menerus menjadi persoalan adalah tingginya angka perceraian di Indonesia.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan peningkatan angka perceraian sebesar 53% dari tahun 2017 hingga 2021, dengan mayoritas kasus disebabkan oleh pertengkaran. Yang menarik, sebagian besar gugatan cerai diajukan oleh istri (cerai gugat), yang menunjukkan adanya ketidakpuasan atau ketidakadilan dalam hubungan rumah tangga.

Dalam hal ini muncul pertanyaan, apakah patriarki itu salah? Lantas bagaimana pandangan konsep Islam? Dan apakah patriarki merupakan hal yang benar menurut agama? Sebagaimana tertuang dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا
مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ
إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah¹³ di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami

bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” (Al-Baqarah [2]:30)

Khalifah pada surat tersebut bermakna menggantikan Allah dalam menegakkan kehendak-Nya. Al-Zamakhsharī menafsirkan makna khalifah pada surah ini tidak hanya berarti Adam (mewakili laki-laki).

Senada dengan argumen tersebut, Quraish Shihab dalam Tafsir al-Mishbah menyebutkan bahwa yang dimaksud makhluk yang diberi tugas adalah Adam dan anak cucunya. Al-Quran sendiri pun tidak memberi petunjuk bahwa khalifah hanya ditujukan kepada kaum laki-laki. Dalam ajaran Islam, terdapat empat sifat yang harus dimiliki seseorang dalam melaksanakan kepemimpinan, yakni berkata dan berbuat yang benar, dapat dipercaya, cerdas, dan tidak menyembunyikan sesuatu.

Selain itu, seorang pemimpin juga harus penuh rasa sabar dan tabah, membawa masyarakatnya kepada tujuan yang sesuai dengan petunjuk Allah, membudayakan kebaikan, taat beribadah, optimis, dan kuat serta terpercaya. Dari beberapa kriteria tersebut, maka konsep kepemimpinan dalam Islam dapat dilakukan oleh siapapun baik laki-laki maupun perempuan yang memiliki kapasitas dan kapabilitas.

Banyak ulama yang menjadikan firman Allah dalam Surah An-Nisa ayat 34, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ
 اللَّهُ ۗ وَاللَّي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
 وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab¹⁵⁴ atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan

karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz,155) berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (An-Nisā' [4]:34)

Dalam ayat ini mereka menafsirkan yang mengatakan bahwa laki-laki adalah pemimpin perempuan. Ayat ini diartikan perempuan berada dalam posisi yang dipimpin dan penafsiran klasik ini sering dijadikan argumen penguatan supremasi laki-laki atas perempuan. Laki-laki memiliki kekuasaan lebih besar dan status lebih tinggi dari pada perempuan, sehingga pola kekuasaan dan status ini berpengaruh secara universal dalam menentukan kebijakan dan aturan yang berlaku di tengah kehidupan bermasyarakat.

Maulana Utsmani menanggapi penafsiran ini berpendapat bahwa seandainya Allah bermaksud menegaskan superioritas laki-laki atas perempuan, Allah akan menggunakan ungkapan yang lebih jelas seperti “karena Dia (Allah) telah melebihkan laki-laki atas mereka perempuan”. Sehingga Surah An-Nisa ayat 34 tidak bisa dijadikan landasan superioritas laki-laki. Dalam Al-Quran juga dicontohkan bagaimana perempuan memimpin sebuah negara.

Dalam Al-Quran Surah An-Naml ayat 23, Allah berfirman Allah Subhanahuwata'ala:

إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَهِيَ عَرْشٌ

عَظِيمٌ

“Sesungguhnya aku mendapati ada seorang perempuan⁵⁴⁸) yang memerintah mereka (penduduk negeri Saba’). Dia

dianugerahi segala sesuatu dan memiliki singgasana yang besar.”(An-Naml [27]:23)

Dalam ayat Perempuan yang dimaksud tak lain adalah ratu yang memerintah kaum Saba yang dikenal dalam sejarah dengan nama Balqis. Dalam kepemimpinan-nya, Balqis sanggup membawa rakyatnya kepada kemakmuran dan ketentraman. Ayat ini mempertegas pula posisi wanita mampu menjadi pemimpin ketika memang memiliki kapasitas dan kapabilitas.

Dalam contoh penafsiran tentang kepemimpinan diatas menunjukkan terkait patriarki itu dilihat dari konteks historis dan sosial. Patriarki sebagai sistem sosial memang telah ada sejak lama dan dalam banyak budaya, termasuk dalam tradisi Islam. Namun, masalah muncul ketika patriarki digunakan untuk membenarkan ketidakadilan dan penindasan terhadap perempuan. Dalam konteks ini, patriarki bisa dianggap "salah" jika ia bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan yang diajarkan oleh Islam sendiri.¹

Patriarki, sebagai sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai otoritas utama dalam keluarga dan masyarakat, telah memengaruhi interpretasi teks-teks agama. Banyak tafsir yang ada saat ini didominasi oleh perspektif patriarkal, yang cenderung memarginalkan perempuan. Misalnya, konsep *nusyuz* (pembangkangan) dalam Islam sering kali hanya dikaitkan dengan istri, sementara *nusyuz* suami jarang dibahas. Padahal, dalam Al-Qur'an, konsep *nusyuz* sebenarnya dapat berlaku untuk kedua belah pihak, sebagaimana tercantum dalam QS. An-Nisa ayat 128, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

¹ Farah Sabana Putri Puspita, *Belenggun Budaya Patriarki terhadap Kesetaraan Gender di Indonesia*, (Artikel, ITS NEWS, 2020).

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz¹⁷¹) atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya.¹⁷²) Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir.¹⁷³) Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”(An-Nisā' [4]:128)

Kandungan ayat ini membahas tentang ketidak-harmonisan dalam rumah tangga. Namun, tafsir tradisional sering kali hanya menekankan pada kewajiban istri untuk taat kepada suami, tanpa mempertimbangkan kewajiban suami untuk memperlakukan istri dengan adil dan baik.

Dapat dipahami bahwa isu-isu gender dalam rumah tangga dan masyarakat sering kali muncul dari interpretasi teks-teks agama yang bias gender. Tafsir yang didominasi oleh perspektif patriarkal telah menciptakan pemahaman yang tidak seimbang antara peran laki-laki dan perempuan dalam keluarga. Hal ini diperparah oleh budaya dan tradisi yang mengabadikan ketidaksetaraan gender. Oleh karena itu, pendekatan baru seperti Qiraah Mubadalah menjadi penting untuk menciptakan pemahaman yang lebih adil dan inklusif terhadap teks-teks agama.

Konsep Mubadalah menawarkan solusi untuk mengatasi ketidaksetaraan gender dalam pernikahan dan keluarga. Dengan menekankan prinsip kesalingan, Mubadalah mengajak kita untuk melihat hubungan suami-istri sebagai kemitraan yang setara, di mana kedua pihak saling melengkapi dan saling menghormati. Hal ini tidak hanya relevan untuk menciptakan

keluarga yang harmonis, tetapi juga untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan setara.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Penafsiran Inklusif Faqihuddin Abdul Kodir Dalam Bidang rumah Tangga. Dengan memahami konsep Mubadalah, diharapkan dapat tercipta pemahaman yang lebih adil dan inklusif tentang gender dalam Islam, serta memberikan solusi untuk mengatasi problem keluarga di masyarakat

Faqihuddin Abdul Kodir, melalui konsep “Qiraah Mubadalah”, menawarkan pendekatan baru dalam menafsirkan teks-teks keagamaan. Mubadalah, yang berarti "kesalingan" menekankan prinsip kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan. Konsep ini tidak hanya melihat teks agama dari perspektif laki-laki, tetapi juga mempertimbangkan pengalaman dan perspektif perempuan. Dalam konteks keluarga, Mubadalah mengusulkan bahwa hubungan suami-istri harus didasarkan pada prinsip saling melengkapi dan saling menghormati, bukan pada dominasi satu pihak atas pihak lain. Inilah ciri khusus dari konsep mubadalah beliau yakni “kesalingan” dalam hak dan kewajiban.

Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penelitian dengan judul : *“Penafsiran Inklusif Faqihuddin Abdul Kodir Dalam Bidang Rumah Tangga”*.

Dengan memahami konsep Mubadalah, diharapkan dapat tercipta pemahaman yang lebih adil dan inklusif tentang gender dalam Islam, serta memberikan solusi untuk mengatasi problem keluarga di masyarakat.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apa saja pembahasan rumah tangga dalam buku qira'ah mubadalah karya Faqihuddin Abdul kodir?
2. Bagaimana pemikiran dan penafsiran terkait rumah tangga menurut perspektif mubadalah Faqihuddin Abdul kodir?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk memahami konsep rumah tangga dalam perspektif mubadalah Faqihudin Abdul Kodir dalam buku Qira'ah Mubadalah.
2. Untuk mengkaji pemikiran Faqihudin Abdul Kodir dalam bidang rumah tangga, terutama penafsirannya terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan hadist.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan konsep mubadalah, memperkaya kajian gender dalam Islam, serta memperluas pemahaman tentang relasi suami-istri yang adil dan setara.

2. Secara Praktis

- a. Meningkatkan pengetahuan pembaca terkait kompleksitas pembahasan terkait isu-isu rumah tangga perspektif mubadalah.
- b. Mengembangkan keilmuan dan sumber literatur keislaman bidang tafsir Al-Qur'an, di UIN KH. Abdurrahman Pekalongan.
- c. Menambah wawasan masyarakat dari perspektif mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir tentang isu-isu pernikahan, keluarga dan rumah tangga.

E. TINJAUAN PUSTAKA

1. Kerangka Teori

a. Penafsiran Inklusif

1) Pengertian

Penafsiran inklusif adalah pendekatan menafsirkan teks keagamaan (Al-Qur'an dan hadis) secara terbuka, kontekstual, dan berorientasi pada nilai-nilai universal seperti keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan. Ini menghindari bias, diskriminasi,

dan pemahaman sempit, serta mengakomodasi keragaman dan realitas sosial.

2) Ciri-Ciri Penafsiran Inklusif

- a) Mengedepankan nilai universal yakni keadilan dan kesetaraan.
- b) Kontekstual dan relevan dengan kondisi kekinian.
- c) Menghindari bias dalam hal gender, ras, atau status sosial.
- d) Mengakomodasi keragaman dalam pemahaman dan praktik keagamaan.
- e) Berorientasi pada kemanusiaan** dan hak-hak dasar manusia.

3) Manfaat Penafsiran Inklusif

Penafsiran inklusif memiliki peran penting dalam mendorong keadilan dan kesetaraan dalam pemahaman dan praktik keagamaan. Dengan menekankan nilai-nilai universal seperti keadilan, kesetaraan gender, dan penghormatan terhadap hak-hak dasar manusia, penafsiran inklusif membantu menghilangkan bias dan diskriminasi yang mungkin muncul dari penafsiran teks-teks keagamaan yang sempit atau literal. Misalnya, dalam konteks relasi gender, penafsiran inklusif menawarkan pemahaman yang lebih seimbang tentang peran suami dan istri dalam rumah tangga, sehingga tidak ada pihak yang merasa terpinggirkan atau dirugikan. Hal ini sejalan dengan prinsip Islam sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil 'alamin*).

Selain itu, penafsiran inklusif membuat Islam tetap relevan dengan kehidupan modern. Dengan mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan historis, penafsiran inklusif memungkinkan ajaran Islam diaplikasikan dalam berbagai situasi kekinian tanpa kehilangan esensi-nya.

Dan juga dari manfaat penafsiran inklusif ini berperan dalam mengurangi konflik serta memperkuat nilai kemanusiaan. Dengan mengedepankan prinsip toleransi, penghormatan terhadap perbedaan, dan dialog antar umat beragama, penafsiran inklusif menciptakan ruang untuk hidup berdampingan secara harmonis.

Dengan demikian, penafsiran inklusif tidak hanya memperkaya pemahaman keagamaan, tetapi juga berkontribusi pada terwujudnya tatanan sosial yang lebih adil dan manusiawi.

b. Mubadalah Faqihuddin Abdul Qadir

Mubadalah adalah bahasa Arab: مُبَادَلَةٌ. Berasal dari akar suku kata "ba-da-la" (ب د ل) yang berarti mengganti, mengubah, dan menukar. Dalam Al-Qur'an, akar kata ini digunakan sebanyak 44 kali dalam berbagai bentuk kata yang memiliki makna yang sama. Sementara itu, kata mubadalah sendiri merupakan bentuk kesalingan (*mufa'alah*) dan kerja sama dua pihak (*musyarakah*), yang berarti saling mengganti, mengubah, atau menukar satu sama lain. Baik kamus klasik, seperti Lisan al-Arab karya Ibnu Manzhur (w. 711/1311), maupun kamus modern, seperti Al-Mu'jam al Wasith, mengartikan kata mubadalah dengan tukar menakar yang bersifat cimbak balik antara dua pihak. Dalam kedua kamus ini, kata "*badala-mubadalatan*" digunakan dalam ungkapan ketika seseorang mengambil sesuatu dari orang lain dan menggantikannya dengan sesuatu yang lain. Kata ini sering digunakan untuk aktivitas pertukaran, perdagangan, dan bisnis.

Kata "*mubadalah*" diartikan sebagai "*muqabalah bi al-mitsl*" dalam kamus kontemporer *Al-Mawri tood*, yang ditulis oleh Dr. Rohi Baalbaki untuk bahasa Arab-Inggris. Dengan kata lain, menghadapkan sesuatu kepada yang semisal. Kemudian diterjemahkan juga

"kesalingan", yang merupakan terjemahan dari "mubadalah dan timbal balik", dan "repayment", "requitat", "paying back", "returning in kind or degree."

Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir dikembangkan untuk sebuah metode interpretasi terhadap teks-teks sumber Islam yang meniscayakan kesetaraan laki-laki dan perempuan. Yang mana harus disapa dan tercakup dalam makna teks. Mubadalah ini menggunakan pendekatan baru dalam memahami relasi gender dalam Islam, yang menekankan pada prinsip kesalingan (*Mutuality*) dan keadilan antara laki-laki dan perempuan. Konsep ini bertujuan untuk menafsirkan ulang teks-teks keagamaan, khususnya Al-Qur'an dan Hadis, dengan perspektif yang lebih inklusif dan setara. Ada tiga langkah kronologis dan saling terkait yang dapat dicapai dalam menafsirkan teks-teks agama menggunakan metode mubadalah ini diantaranya:

- 1) Menegaskan prinsip nilai dari al-Qur'an dan hadis menjadi pondasi pemaknaan bagi teks-teks parsial yang akan diinterpretasikan.
- 2) Menemukan gagasan utama dari teks yang akan kita interpretasikan yang akan dikaitkan dengan prinsip nilai hasil kerja langkah pertama dan prinsip yang ada pada langkah ketiga.
- 3) Mengimplementasikan gagasan utama tersebut pada jenis kelamin yang tidak disebutkan dalam teks. Dengan demikian, teks tersebut dapat mencakup semua jenis kelamin.²

Konsep mubadalah di dalamnya mengandung makna kemitraan, kerja sama, timbal balik, tanpa meninggikan salah satu dan merendahkan yang lain. Baik laki-laki maupun perempuan mempunyai

² Zaimatuz Zakiyah dan Zaenal Arifin, "Pendekatan mubadalah Perspektif Faqihuddin Abdul Kodir Dalam Pemaknaan Hadis Kepemimpinan Perempuan", *Jurnal Studi Hadits*, Vol. 7, No. 2, Tahun 2021.

kesempatan dan hal yang sama dalam ruang domestik maupun publik tanpa membedakan ras, suku, agama dan lain sebagainya.³ Harapannya konsep mubadalah tidak hanya bersifat teoritis dalam hubungannya antara laki-laki dan perempuan, melainkan secara luas dalam semua konstruksi sosial.⁴

c. Konsep Rumah Tangga dalam Islam

1) Pengertian Rumah Tangga

Rumah tangga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari individu-individu yang tinggal bersama dan terikat oleh hubungan perkawinan, darah, atau adopsi. Rumah tangga biasanya meliputi suami, istri, dan anak-anak.

Dalam Islam, rumah tangga dipandang sebagai **institusi suci** yang dibangun atas dasar nilai-nilai keimanan, keadilan, dan kasih sayang. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang harmonis, penuh berkah, dan menjadi tempat tumbuhnya generasi yang saleh dan bertakwa.

2) Peran suami istri dalam rumah tangga menurut al-Qur'an

Suami istri punya tugas dan peran penting dalam keluarga. Suami memiliki peran sebagai pemimpin dalam keluarga yang harus mencari nafkah sedangkan peran seorang istri ialah memelihara diri mereka selagi suami mencari nafkah. Hal ini termaktub dalam QS. An-Nisa' ayat 34. Bahwa laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri, keduanya merupakan rukun kehidupan yang tidak bisa dipisahkan, keduanya saling

³ Ulfatunni'mah Antufrihana, *Konsep Kesetaraan Gender dalam Buku Qiraah Mubadalah Karya Faqihuddin Abdul Kodir dan Relevansinya Dengan Pendidikan Agama Islam*, (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) Tahun 2022.

⁴ M. Afiquil Adib dan Mtacia Mujahidah, Konsep Mubadalah Faqihudin Abdul Kodir dan Formulasinya dalam Pola Pengasuhan Anak, *Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan*, Vol. 6, No. 2, Tahun 2021.

melengkapi satu dengan yang lainnya. Ini memperkuat perihal pembagian tugas suami dan istri.⁵

Dalam QS. At-Thalaq ayat 7 juga menjelaskan bahwa suami mempunyai kewajiban menafkahi dan memenuhi segala kebutuhan rumah tangga. Sedangkan seorang istri sebagai pendamping suami sekaligus memberinya ketenangan, cinta dan kasih sayang, atas dasar firman Allah surat ar-Rum ayat 7.⁶

3) Peran suami istri yang ber-kesalingan

Dalam berumah tangga, diperlukan komitmen kuat dari suami dan istri untuk menciptakan lingkungan keluarga yang *sakinah, mawadah, warahmah*. Keduanya perlu memahami peran masing-masing agar tercipta hubungan yang “berkesalingan (mubadalah).

Menurut kitab Al-Mar’ah fil Qur’an karya Syaikh Mutawali Asy-Sya’rawi, suami bertugas mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sementara istri bertugas berbakti kepada suami dan mendidik anak-anak. Perempuan memiliki sifat *atifah* (rasa atau insting) yang lebih kuat, sehingga cocok untuk peran pengasuhan. Namun, peran ini tidak membatasi kebebasan perempuan, karena Islam mengajarkan keadilan dan kesetaraan dalam relasi rumah tangga.⁷

⁵ Gunawan, John Supriyanto, Sulaiman M. Nur. Kedudukan Suami Istri dalam Kitab Tarjuman al-Mustafid Karya Abdul Rauf al Singkili. Al-Misykah: Jurnal Kajian Al-Quran dan Tafsir Vol 1 No 1 (2020). hml. 19

⁶ Salman Harun, Mutiara Al-Qur’an, Jakarta, Kaldera, 2005, Cetakan I, hlm. 35

⁷ Nurul Ilmah Nafi’ah, TESIS : Peranan Perempuan dalam Rumah Tangga Menurut Al-Qur’an Surat An-Nisa Ayat 34, Surabaya, UIN Sunan Ampel, 2018,hlm.66

Kepemimpinan suami dalam rumah tangga bukanlah bentuk diskriminasi, melainkan penghormatan dan perlindungan terhadap istri. Kepemimpinan ini bersifat demokratis, memberikan kebebasan bagi istri untuk memilih pekerjaan, pendidikan, atau aktivitas lainnya, bukan bersifat memaksa. Misalnya, istri tidak diharuskan terus berada di rumah tanpa izin suami, kecuali dalam kondisi tertentu. Dengan demikian, rumah tangga yang harmonis dibangun atas dasar kesalingan, keadilan, dan kebebasan, bukan dominasi satu pihak, sehingga tercipta keluarga yang penuh kasih sayang dan berkah.

2. Penelitian yang relevan

Kajian mengenai gender sudah banyak diangkat sebagai tema penelitian sebelumnya dari berbagai sudut pandang, menggunakan berbagai teori dan metodologi penelitian. Berikut adalah beberapa temuan penelitian sebelumnya yang relevan :

- a. Ibnu Aqil dalam sebuah skripsi yang berjudul “*Studi Analisis Pemikiran Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir Tentang Iddah Bagi Laki-laki (Analisis Perspektif Gender)*”⁸. Studi ini menemukan bahwa mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir dapat memberikan deskripsi kesetaraan gender dalam menghapus diskriminasi. Studi ini memiliki kesamaan dengan studi yang akan dilakukan, yaitu membahas terkait kesetaraan gender dalam rumah tangga dengan Studi Analisis Pemikiran Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir. Meskipun demikian, terdapat perbedaan yang signifikan antara subjek yang dibahas dan penelitian yang akan dilakukan, yaitu penelitian ini mengangkat tema kesetaraan dalam

⁸ Ibnu Aqil, “*Studi Analisis Pemikiran Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir Tentang Iddah Bagi Laki-laki (Analisis Perspektif Gender)*”, Skripsi: UIN Walisongo Semarang, 2022.

masa *Iddah*, sedangkan penelitian yang akan dilakukan mengangkat pembahasan terkait kesetaraan dalam melaksanakan program keluarga berencana.

- b. Ajat Sudrajat dalam skripsi yang berjudul “Kesetaraan Gender dalam Penyelesaian *Nusyuz* Perspektif Teori Mubadalah”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normative dan bersifat perspektif, dengan pendekatan historis, perbandingan, dan konseptual, sehingga penelitian dilakukan dengan pengkajian hukum-hukum dan doktrin-doktrin. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konsep *nusyuz* dan penyelesaiannya menurut teori mubadalah, menguraikan ekspresi kesetaraan gender dalam penyelesaian *nusyuz* dan
- c. Penelitian Sarifa Suhra dalam artikel jurnal yang berjudul “Kesetaraan gender dalam Perspektif Al-Qur’an dan Implikasinya terhadap Hukum Islam”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif jenis studi pustaka atau *library research*. Hasil penelitian ini menunjukkan gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dari sisi pengaruh sosial dan budaya. Gender dalam hal ini adalah sesuatu yang berdasar pada opini masyarakat, bukan sesuatu yang bersifat kodrati. Gender dan sex adalah dua hal yang berbeda. Islam menjunjung tinggi nilai keadilan dan persamaan, dalam artian kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Gender dalam Al-Qur’an terdapat dalam surat Al-Zariat ayat 56, Al-Baqarah ayat 30, Al-A’raf ayat 172, Al-A’raf ayat 20-23, dan An-Nahl ayat 97. Secara keseluruhan, Al-Qur’an memandang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam transformasi

hukum Islam yang berkaitan antara relasi laki-laki dengan perempuan.⁹

- d. Akmal Alna, dkk, dalam sebuah artikel jurnal yang berjudul “Analisis Makna Gender dalam Perspektif Al-Qur’an”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode studi pustaka yang menggunakan sumber data primer berupa refrensi yang membahas terkait gender. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengkaji gender dalam perspektif Al-Qur’an dan bagaimana memahami perbedaan gender dan seks. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya gender dan seks berbeda dari segi pengertian dan fungsi serta harus dipahami dengan pemahaman yang tepat. Ayat-ayat Al-Qur’an yang membahas mengenai gender selalu menekankan kedua belah pihak yaitu laki-laki dan perempuan tanpa adanya tendensi maupun afeksi pada salah satu gender.¹⁰
- e. Zaimatus Zakiyah dan Zainal Arifin, dalam artikel jurnal berjudul “Pendekatan *Mubadalah* Perspektif Faqihuddin Abdul Kodir dalam Pemaknaan Hadis Kepemimpinan Perempuan”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan teknik deskriptif analitik. Sumber utama dari penelitian ini adalah buku *Qira’ah Mubadalah*, sedangkan sumber sekundernya berupa karya-karya yang berkaitan dengan kajian. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan konsep dasar pendekatan *mubadalah* dalam menginterpretasikan hadits kepemimpinan perempuan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan tidak diperbolehkan menjadi pemimpin dalam shalat bagi kaum laki-laki

⁹ Sarifa Suhra, “Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al- Realitas yang terjadi dalam bangsa Indonesia mengenai kecepatan laju pertumbuhan penduduk Qur’ann dan Implikasinya terhadap Hukum Islam”, (Watapone: *Jurnal Al-Ulum*, No. 2, Vol.13, 2013), Hlm. 391.

¹⁰ Akmal Alna, dkk, “Analisis Makna Gender dalam Perspektif Al-Qur’an” (Kendari: *Gunung Djati Konferences Series*, Vol.8, 2022), Hlm. 10.

berdasarkan kesepakatan empat imam madzhab, mayoritas ulama fiqih, dan ulama kontemporer. Alasan tersebut bukan disebabkan bias gender, akan tetapi disebabkan adanya kekhawatiran fitnah yang dapat ditimbulkan oleh perempuan, kerendahan martabat, kekurangan agama, kelemahan akal, dan lain sebagainya yang tidak sesuai dengan realitas.¹¹

Peneliti memberikan daftar penelitian sebelumnya dan membandingkannya dengan penelitian saat ini. Dari sebagian besar penelitian yang telah ditulis di muka, tidak ada satu pun yang membahas atau menyelidiki konsep gender dari perspektif mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir. Hal ini tentu menjadi semangat penulis untuk melanjutkan penelitian tersebut.

3. Kerangka Berpikir


Kerangka berpikir merupakan model konseptual yang memaparkan korelasi antara teori dengan faktor yang menjadi problematika pokok pembahasan. Kerangka berpikir yang ideal akan memberikan gambaran terkait korelasi antar variabel.¹² Kerangka berpikir dapat diinterpretasikan dalam bentuk deskripsi kualitatif, bagan, dan atau gabungan dari keduanya.¹³ Berikut kerangka berpikir penelitian terkait “Penafsiran Inklusif Faqihuddin Abdul Kodir dalam Bidang Rumah Tangga”.

¹¹ Zaimatuz Zakiyah & Zainal Arifin, *Pendekatan Mubadalah Perspektif Faqihuddin Abdul Kodir dalam Pemaknaan Hadis Kepemimpinan Perempuan*, (Yogyakarta: Riwayah, No. 2, Vol.7, 2021), Hlm. 361.

¹² Ridwan, *Konsep Metodologi Penelitian Bagi Pemula* (Jambi: Anugerah Pratama Press, 2021), hlm. 18.

¹³ IAIN Pekalongan, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Pekalongan: FTIK, 2020), hlm. 23.

Gambar 1.1 Kerangka Berpikir



Berdasarkan kerangka berpikir penelitian di atas, dapat dipahami alur dari penelitian ini dimulai dari menggali informasi mengenai model problematika terkait mengenai isu-isu Rumah tangga. Dalam Jaman sekarang ini banyak sekali kasus-kasus mengenai rumah tangga yang kurang harmonis, terjadi KDRT, perselingkuhan, pembunuhan dan lain-lain sehingga munculnya istilah “*Married is Scary*” yaitu pernikahan yang menakutkan. Dan berujung pada penceraian. Trend ini menggambarkan pernikahan yang penuh tekanan, tantangan bahkan penderitaan.¹⁴ Dan ini yang terjadi dominan pada penceraian gugat cerat dari istri. Ini menunjukkan ada ketidakpuasan, ketidaknyamanan atau penderitaan yang dialami oleh istri. Ini salah satunya dikarenakan sistem patriaki yang mendiskriminasi perempuan.

Sistem patriarki dan ketidakadilan dalam masyarakat, yang menjadikan satu belah pihak merasa dirugikan, merasa menjadi tanggung jawab besar, padahal pada sesungguhnya

¹⁴Rizki Dewi Ayu, “*Ramai Istilah Marriage Is Scary di Media Sosial, Apa Artinya?*”. Artikel <https://tempo.co>, di akses pada tanggal 5 Desember 2024.

bahwa peran laki-laki dan perempuan berbeda namun harus saling melengkapi dan bekerja sama. Tidak menuntut tetapi saling memberi dan menerima sesuai dengan kesanggupannya masing-masing. Dengan itu peneliti tertarik mengenai pembahasan rumah tangga menurut perspektif Faqihuddin Abdul Kodir seorang penggiat gender. peneliti menganalisis buku *Qira'ah Mubadalah* Faqihuddin Abdul Kodir yang membahas terkait hal tersebut

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian dan pendekatan

Jenis Penelitian yang dipakai yaitu studi pustaka (*Library Research*), yaitu didasarkan pada hasil penelusuran kepustakaan. Dengan itu penulis melakukan penelitian dengan menelusuri data-data yang bersumber dari pustaka baik berupa buku, berita atau karya tulis lainnya.

Adapun pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif, yang mana data hasil penelitian tidak bersifat numerik, akan tetapi menghasilkan data kualitatif deskripsi narasi.

2. Sumber Data

Data primer dan sekunder adalah sumber data yang digunakan penulis dalam penulisan kualitatif. Berikut adalah daftar sumber data tersebut:

a. Data Primer

Data primer ialah data yang diperoleh eksklusif dalam pengumpulan data dari objek penelitiannya. Data primer yang menjadi acuan penulis berasal dari buku karya Faqihuddin Abdul Kodir yang berjudul *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini termasuk data yang diperoleh dari sumber lain yaitu buku Faqihuddin Abdul Kodir, seorang pegiat gender yang sangat terkenal dan digunakan sebagai bahan

rujukan. Selain itu, data sekunder dalam penelitian ini juga berasal dari berita, dan karya tulis yang berkaitan dengan subjek penelitian.¹⁵

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka yang merupakan studi literatur dalam metode pengumpulan data. Sumber data tertulis dalam penelitian ini, yaitu:¹⁶

- a. Al-Qur'an
- b. Buku Mubadalah karya Faqihhudin Abdul Kodir
- c. Karya tulis ilmiah yang bersangkutan dengan tema skripsi baik berupa dari berita, buku, dan literatur sejenis.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data Miles dan Huberman menjadi pilihan penulis untuk menganalisis data secara lebih mendetail dengan hasil yang dapat dideskripsikan dengan melalui tiga tahapan, diantaranya:¹⁷

- a. Reduksi Data (*data reduction*)
Mereduksi data adalah proses yang melibatkan pengorganisasian, pemilahan, dan penyederhanaan hasil analisis.
- b. Paparan data (*data display*)
Pemaparan data menyajikan hasil penelitian dalam bentuk yang lebih mudah dimengerti, seperti tabel, grafik, atau narasi.
- c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclucation drawing/verifying*). Tahap Verifikasi merupakan tahap

¹⁵ Arry Pongtiku, Dkk, *Metode Penulisan Kualitatif Saja*, (Nulisbuku.com,2016), hlm. 98.

¹⁶Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 65.

¹⁷ M. Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm. 66.

di mana peneliti menafsirkan hasil analisis untuk membuat kesimpulan dan menguji keabsahan temuan.¹⁸

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Berdasarkan pembahasan dan perumusan masalah mengenai penelitian ini dengan judul “ **Penafsiran Inklusif Faqihuddin Abdul Kodir dalam Bidang Rumah Tangga.** Maka pembahasan pada skripsi ini akan disajikan oleh peneliti dalam lima bab yang terperinci sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang (1) latar belakang masalah, (2) rumusan masalah, (3) Tujuan penelitian, (4) Manfaat penelitian, (5) Landasan, (6) Tinjauan pustaka, (7) Metode Penelitian dan (8) sistematika penelitian.

BAB II. PENAFSIRAN INKLUSIF, RUMAH TANGGA DALAM PANDANGAN AL-QUR’AN DAN MUBADALAH FAQIHUDDIN ABDUL KODIR

Memuat uraian tentang literature review sebagai dasar pandangan dalam penelitian dan cakupan pembahasan pada kerangka teori yaitu membahas mengenai definisi dan ruang lingkup penafsiran inklusif, rumah tangga dalam pandangan al-Qur’an dan metode mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir, ,

BAB III. BIOGRAFI FAQIHUDDIN ABDUL KODIR DAN PENAFSIRANNYA DALAM BIDANG RUMAH TANGGA

Pembahasan bab ini mengenai hasil penelitian yang didapat peneliti dari objek penelitian seputar gambaran secara eksplisit yang diambil langsung dari kitab mubaddalah Faqihuddin Abdul Kodir mengenai tema yang berkaitan dengan pembahasan tafsir dalam bidang rumah tangga.

BAB IV. ANALISIS PEMIKIRAN DAN PENAFSIRAN FAQIHUDDIN ABDUL KODIR DALAM BIDANG RUMAH TANGGA

Berisi tentang hasil penelitian, klarifikasi bahasan dengan kesesuaian teori, metode yang dilakukan, rumusan

¹⁸Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013) hlm. 210.

permasalahan. Dan pembahasan berisi tentang analisis konsep rumah tangga dalam prespektif mubadalah Faqihhudin Abdul Kodir.

BAB V. DAN PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran penulis. Kemudian daftar pusaka referensi skripsi dan lampiran-lampiran berupa dokumentasi penelitian dilakukan.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pemikiran Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir

Konsep Mubadalah Faqihuddin menawarkan pembacaan baru relasi gender dalam Islam melalui tiga prinsip utama yakni, Kesalingan, Kontekstual, dan Keseimbangan. Berusaha menciptakan keluarga Islami yang lebih adil dengan berbasis kesalingan, Penolakan kekerasan domestik dan Pembagian peran yang fleksibel.

2. Penafsiran Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir dalam Rumah Tangga

a. Lima Pilar Rumah Tangga

Faqihuddin Abdul Kodir menawarkan konsep rumah tangga yang berbasis pada prinsip kesalingan (mubadalah) melalui lima pilar utama:

- 1) Komitmen kuat (*mitsāqan ghalīzhān*) (QS. An-Nisā' [4]:21)
- 2) Kemitraan berpasangan (*zawāj*), (QS. Al-Baqarah [2]:187 dan QS. Ar-Rūm [30]:21).
- 3) Saling memperlakukan baik (*mu'āsyarah bil ma'rūf*) (QS. An-Nisā' [4]:19).
- 4) Musyawarah (QS. Al-Baqarah [2]:233).
- 5) Saling merelakan (*tarāḍin*) (QS. Al-Baqarah [2]:233)

b. Ekonomi Rumah Tangga

nafkah adalah tanggung jawab bersama suami dan istri, sesuai kemampuan masing-masing (QS. Al-Jumu'ah [62]:10 dan QS. Al-Baqarah [2]:233).

c. Nusyūz dan Kekerasan

- 1) Nusyūz (pembangkangan) dapat terjadi dari suami maupun istri, dan solusinya adalah perdamaian (*ṣulḥ*), berbuat baik (*iḥsān*), dan saling menjaga (*taqwā*) (QS. An-Nisā' [4]:128).

- 2) Kekerasan dalam rumah tangga bertentangan dengan prinsip kasih sayang dan kesalingan, sebagaimana diajarkan Rasulullah dalam hadis (HR. Muslim no. 6195)
- d. Poligami dan Perceraian
 - 1) Poligami berpotensi menimbulkan ketidakadilan, sehingga istri berhak menolaknya (QS. An-Nisā' [4]:3 dan QS. Al-Baqarah [2]:195).
 - 2) Perceraian adalah solusi terakhir jika hubungan tidak dapat diperbaiki, dengan tetap mengutamakan keadilan dan perdamaian (QS. An-Nisā' [4]:128-130).

B. Saran-saran

Al-Qur'an sebagai kalam Allah ia merupakan sumber utama bagi umat islam, ia merupakan pendoman yang memberikan kebaikan serta menjauhkan keburukan. Isu-isu dalam rumah tangga cukup menarik untuk terus dikaji dan di alami. Maka melalui penelitian berkenaan dengan penafsiran Faqihudin Abdul Qodir dalam bidang rumah tangga yang mengambilnya dari bukunya berjudul "*Qira'ah Mubadalah*". penulis memberikan beberapa saran sebagai tindak lanjut dari kajian ini kedepan yaitu:

1. Dalam memahami pesan keagamaan terutama terkait pernikahan dan rumah tangga hendaknya dipahami secara lebih luas baik dari segi hukum, kasus-kasus yang sedang viral, atau dari sisi agama lain selain Islam.
2. Penelitian ini masih sebatas pada prespektif mubadalah satu tokoh yakni Faqihudin Abdul Kodir, maka terbukalah untuk penelitian selanjutnya dengan meneliti tokoh lain atau konteks lapangan serta pemahaman masyarakat mengenai peran suami dan istri sehingga diperoleh perspektif yang lebih luas.

Penulis menyadari bahwa penuisan ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak hal yang perlu dikaji lebih dalam dan tajam. Untuk itu, penulis berharap semoga kajian ini

menjadi kontribusi awal untuk kajian-kajian tentang isu-isu pernikahan dan rumah tangga perspektif mubadalah selanjutnya untuk sebagai pelengkap dari kajian-kajian yang sudah ada.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir, Faqihuudin. *Qiraah mubadalah: Tafsir Progresif untuk keadilan gender dalam Islam*. (IRCISOD: Yogyakarta), 2019. Hlm. 355
- _____. Faqihuudin. *Qiraah mubadalah: Tafsir Progresif untuk keadilan gender dalam Islam*. (IRCISOD: Yogyakarta), 2019. Hlm. 358-616
- Abdul Kodir, Faqihuddin. *Qira'ah Mubadalah: Tafsir progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, (IRCiSoD: Yogyakarta, 2019). Hlm. 613-616
- Abdul Kodir, Faqihuddin. Toloh Muda NU Penggerak Majelis Mubadalah yang mendunia”. <https://www.bangkitmedia.com/> diakses pada 5 Desember 2024
- Abdul Kodir, Faqihuddin. *Qira'ah Mubadalah*, (Yogyakarta: IRCISoD, 2019), Hlm. 144-145.
- Adib, M. Afiquil. dan Mtacia Mujahidah, Konsep Mubadalah Faqihudin Abdul Kodir dan Formulasinya dalam Pola Pengasuhan Anak, *Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan*, Vol. 6, No. 2, Tahun 2021.
- Aini, Nur. Psikologi Pernikahan: Perspektif Islam dan Modern (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 67.
- _____. Psikologi Pernikahan: Perspektif Islam dan Modern (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 102-105
- Alna, Akmal. dkk, “Analisis Makna Gender dalam Perspektif Al-Qur'an” (Kendari: *Gunung Djati Konferences Series*, Vol.8, 2022), Hlm. 9-10
- Amin, H. Juhdi. “Permasalahan Gender dalam Perspektif Islam”. (Surakarta: *Buana Gender*, No. 1, Vol.4, 20219). Hlm. 11.
- Andini, Riza. Keluarga Harmonis: Perspektif Psikologi Islam (Yogyakarta: Deepublish, 2022), hlm. 56 & 63

- Antufrihana, Ulfatunni'mah. *Konsep Kesetaraan Gender dalam Buku Qiraah Mubadalah Karya Faqihuddin Abdul Kodir dan Relevansinya Dengan Pendidikan Agama Islam*, (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) Tahun 2022.
- Aqil, Ibnu. “*Studi Analisis Pemikiran Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir Tentang Iddah Bagi Laki-laki (Analisis Perspektif Gender)*” (Skripsi: UIN Walisongo Semarang, 2022).
- Asniah. “Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hukum Islam”. (Bandung: *Socio Politica*, Vol.12, No.1, 2023). Hlm. 33.
- Bahri, Syamsul. *Fiqh Munakahat: Panduan Lengkap Pernikahan Islam*. (Jakarta: Pustaka Al-Mizan, 2021). Hlm. 45
- _____. *Fiqh Munakahat: Panduan Lengkap Pernikahan Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Mizan, 2021), hlm. 112-120
- Bahri, Syamsul. *Fiqh Munakahat: Panduan Lengkap Pernikahan Islam*. (Jakarta: Pustaka
- Barlas, Asma. *"Believing Women" in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an*, University of Texas Press, Austin, 2002, hal. 47
- _____. *Believing Women in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an*. Austin: University of Texas Press, 2002, hlm. 65-68
- Budi Santoso, Agung. “Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: perspektif Pekerjaan Sosial”. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 10, No. 1, Juni 2019.
- Dewi Ayu, Rizki. “*Ramai Istilah Marriage Is Scary di Media Sosial, Apa Artinya?*”. Artikel <https://tempo.co>. di akses pada tanggal 5 Desember 2024.
- Fatmawati, Indah. dan Iwan Ridhwani. “Problematisasi Ekonomi sebagai Penyebab Perceraian dalam Keluarga”. *Jurnal Pro Justicia*, Vol. 2, No. 2, Desember 2022.

Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013). Hlm. 210.

Halimah, Nur. *Manajemen Konflik dalam Keluarga Muslim* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2023), hlm. 34.

_____. *Manajemen Konflik dalam Keluarga Muslim*. (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2023), hlm. 40.

Hamam, Mengenal Dr. KH. Faqihudin Abdul Kodir dan Metode Qira'ah Mubadalah”, Artikel <https://mubadalah.id/mengenal-dr-kh-faqihudin-abdul-kodir-dan-metode-qiraah-mubadalah/> di akses pada tanggal 5 Desember 2024.

Hidayat, Rahmat. *Pernikahan dan Keluarga dalam Islam* (Bandung: Al-Bayan, 2023), hlm. 55.

_____. *Pernikahan dan Keluarga dalam Islam* (Bandung: Al-Bayan, 2023), hlm. 95

_____. *Pernikahan dan Keluarga dalam Islam*. (Bandung: Al-Bayan, 2023), hlm. 101.

IAIN Pekalongan. *Pedoman Penulisan Skripsi*. (Pekalongan: FTIK, 2020), hlm. 23.

Lutfi, Mohammad. “Komunikasi Interpersonal Suami dan Istri dalam Mencegah Penceraian di Ponorogo”. *ETTISAL Journal of Communication*. Vol. 2, No. 1 Juni 2017.

Maghfiroh, Vevi Alfi. “Faqihuddin Abdul Qadir.” *Kupipedia*, [https://kupipedia.id/index.php/Faqihuddin Abdul Kodir](https://kupipedia.id/index.php/Faqihuddin_Abdul_Kodir). Diakses pada 9 September 2024.

Megawangi, Ratna. *Membiarkan Berbeda? Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*. Jakarta: Pustaka Alvabet, 1999, hlm. 90-91.

Megawangi, Ratna. *Membiarkan Berbeda? Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 1999, hlm. 90-91.

- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 65.
- Muhammad, H. Husein . *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. (Mizan: Bandung, 2001), hal. 33-36
- _____. *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Mizan, Bandung, 2001, hal. 35-38 & 50
- Muhammad, Husein . *Islam, Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai terhadap Gender*. (Yogyakarta: LKiS, 2019). hlm. 32-34& 45
- Muhammad, KH. Husein . *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. Mizan, Bandung, 2001, hal. 19-24
- _____. *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*. (Jakarta: PT Gramedia, 2012). Hlm. 95.
- Musaitir. “Problematika Kehidupan rumah tangga Pada Pasangan Suami Istri Perspektif Hukum Keluarga Islam”. *Jurnal Hukum Keluarga*. Vol. 12, No. 2 Juni 2020.
- Mutiara An Nur, Cibdy. *Kasus Perceraian Meningkat 53% Mayoritas kareba Pertenggaran*. <https://databoks.katadata.co.id/> di Akses pada tanggal 20 April 2022.
- Nur Aini. *Psikologi Pernikahan: Perspektif Islam dan Modern*. (Jakarta: Kencana, 2021). Hlm. 67.
- Pongtiku, Arry. *Dkk, Metode Penulisa n Kualitatif Saja*. (Nulisbuku.com,2016), hlm. 98.
- Rahma Halizah, Luthfia. & Ergina Faralita, “Budaya Patriarki dan Kesetaraan Gender”, (Banjarmasin: *Wasaka Hukum*, No. 1, Vol. 11, 2023), Hlm. 26.
- Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*, University of Chicago Press, Chicago, 1982, hal. 147-149

- Ridwan. *Konsep Metodologi Penelitian Bagi Pemula*. (Jambi: Anugerah Pratama Press, 2021), hlm. 18.
- Rofi'uddin, Ahmad, *Psikologi Keluarga dalam Perspektif Islam*. (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 67-95
- Rosinta, Irma. Dkk. "Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan Motivasi Anak untuk bersekolah". *Jurnal Sosietas*. Vol. 5. No. 2 Hal. 1
- Subagyo, M. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm. 66.
- Subhan, Zaitunah. *Mubadalah: Kesetaraan Gender dalam Islam*. (Bandung: Mizan, 2021), hlm. 67& 85.
- Suhra, Sarifa. "Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al- Realitas yang terjadi dalam bangsa Indonesia mengenai kecepatan laju pertumbuhan penduduk Qur'ann dan Implikasinya terhadap Hukum Islam". (Watapone: *Jurnal Al-Ulum*, No. 2, Vol.13, 2013), Hlm. 391.
- Surat al-Baqarah ayat 233, Al-Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=1&to=286> diakses 2 Desember 2024.
- Surat an-Nisa ayat 19, Kemenag al-Qur'an, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176> Diakses 5 Desember 2024.
- Surat An-Nisa ayat 20-22, Al-Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/30?from=1&to=60> diakses pada tanggal 1 Desember 2024
- Surat an-Nisa ayat 3, Al-Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176> di akses 3 Desember 2024
- Surat Ar-Rum ayat 21, Al-Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per->

[ayat/surah/30?from=1&to=60](#) diakses pada tanggal 1 Desember 2024

Umar, Nasaruddin . *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, (Paramadina: Jakarta, 2001). hal. 24, 110 & 120

Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*. hal. 81-84

Wadud, Amina. *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*, New York: Oxford University Press, 1999, hlm. 25-27.

_____. *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*. Oxford University Press, New York, 1999, hal. 36-42

Yahya, Firdaus . *Fiqh Munakahat Kontemporer: Panduan Praktis Pernikahan Islami*. (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2022), hlm. 42.

Yahya, Firdaus . *Fiqh Munakahat Kontemporer: Panduan Praktis Pernikahan Islami*. (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2022), hlm. 78 & 85.

Zakiah, Zaimatuz. dan Zaenal Arifin, “Pendekatan mubadalah Perspektif Faqihuddin Abdul Kodir Dalam Pemaknaan Hadis Kepemimpinan Perempuan”, *Jurnal Studi Hadits*, Vol. 7, No. 2, Tahun 2021.